



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 291 /B.X/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu direvisi dan disempurnakan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib perlu membentuk Tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
 - b. membahas kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
 - c. menginventarisir Peraturan Perundang-undangan terkait Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
 - e. menyebarluaskan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
 - f. menyiapkan Laporan Kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung T.A 2015 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.09.30.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-5 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/291/X/HK/2016
TANGGAL : 12 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setdaprov. Lampung
- V. Anggota : 1. Tenaga Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan
2. Inspektur Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung
6. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung
7. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setdaprov. Lampung
8. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setdaprov. Lampung
9. Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Setdaprov. Lampung
10. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setdaprov. Lampung
11. Kepala Bagian Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung
12. Kasubbag Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Setdaprov. Lampung
- VI. SEKRETARIAT:
- Koordinator : Kasubbag Pencatatan, Verifikasi, dan Pelaporan APBD Biro Keuangan Setdaprov. Lampung
- Anggota : 1. Diyana Muhammad Nawawi, SE (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)
2. Anhar, S.Sos (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)
3. Dewi Ningsih, SE (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)
4. Eva Nopitasari, S.IP (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)
5. Tri Harnianty, SE (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)
6. Andriansyah, S. Sos (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)
7. Maria Daryanti, SE (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)
8. Ari Ben Lahan, SE (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)
9. Obbie Ferrie Vernando (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)
10. Rieke Lidyasari, SE (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)
11. Antoni Gustaro, S.Kom (JFU Biro Keuangan Setdaprov. Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO